



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : AHMAD AFIFAINI.
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 5 April 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Status Perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Jalan Imam Bonjol Gang VII RT 002 / RW 007
Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo
Kota Pasuruan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psr yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini kami Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Surat Keterangan Kematian terhadap Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan dengan alasan-alasana sebagai berikut :

- Bahwa Ayah pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama DEWI MARYAM dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama :
 1. SITI FATIMAH, Pasuruan, 01-07-1962
 2. AGUS SALIM, Pasuruan, 24-08-1962
 3. LUTFIYAH, Pasuruan, 29-03-1963
 4. AHMAD AFIFAINI, Pasuruan, 05-04-1965

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUHAMMAD ROKHIM, 06-09-1968

6. ALFIAH KUSRINI, 31-05-1971

7. ANISA YANURIATI, 24-01-1974

- Bahwa selama berumah tangga Orang Tua pemohon dan keluarga menetap di Jl. Imam Bonjol Gg 14 No 46c, rt 002/ rw 001, kelurahan Bugul lor, kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Kusaeri tersebut telah meninggal dunia pada hari selasa, tanggal 20 Juni 1999 di rumah yang beralamat di, Jl. Imam Bonjol Gg 14 No 46c, rt 002/ rw 001, kelurahan Bugul lor, kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ayah tersebut di Kelurahan **Bugul Lor** Kecamatan **Panggungrejo** Kota Pasuruan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor **477/34/423.404.10/2021** tanggal **28-05-2021** yang dikeluarkan oleh Lurah **Bugul Lor**, Kecamatan **Panggungrejo**, Kota Pasuruan;
- Bahwa Akta Kematian tersebut di perlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat surat atau dokumen dokumen yang berhubungan dengan kematian Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankalah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan dan mendaftarkan Akte Kematian Ayah Pemohon yang bernama **KUSAERI** tersebut telah meninggal dunia pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 1999** dirumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg 14 No 46c, rt 002/ rw 001, kelurahan Bugul lor, kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatatkan kedalam register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Ahmad Afifaini, dengan NIK. 3575030504650002, yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P. 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3575030706065837 an. Kepala Keluarga Ahmad Afifaini yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan, nomor 145/96/423.404.10/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 115/5/II/1956 An. KUSAERI, yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P. 4 ;
5. Forocopy Surat Pernyataan atas nama Ahmad Afifaini, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.477/34/423.404.10/2021 mengenai Kamatian An. KUSAERI, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bugul Lor, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 475/95/423.404.10/2021 tanggal 2 Juni 2021 An. Ahmad Afifaini, Kelurahan Bugul Lor Kota Pasuruan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 7 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1658/Disp.AT/2011 atas nama AGUS SALIM, yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P. 8 ;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 168/Dispensasi/2008 atas nama ALFIAH KUSRINI, yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P. 9 ;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 372/Disp.AT/2010 atas nama ANISA YANURIATI, yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P. 10 ;
11. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3514200101981320 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rokhim yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 11 ;
12. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3575010706060255 atas nama Kepala Keluarga Muchtar AR yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 12 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas adalah asli atau fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI 1. LUTFIYAH :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat Jl. Imam Bonjol VII RT. 002 RW. 007 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah suami istri bernama KUSAERI dan DEWI MARIJAM;
- Bahwa KUSAERI dan DEWI MARIJAM mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, Pemohon anak nomor 4 (empat) dan saksi anak nomor 3 (tiga) ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1999 di rumah alamat Jln. Imam Bonjol Gg. 14 No. 46C RT. 002 RW. 001, Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dikarenakan sakit ;
- Bahwa sampai saat ini kematian ayah Pemohon tersebut belum memiliki akta kematian karena belum sempat dilaporkan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga memerlukan adanya surat kematian tersebut dan oleh karena waktunya sudah lama maka perlu ada penetapan pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa keluarga besar mengetahui perihal permohonan Pemohon dan menyetujuinya;

SAKSI 2. NAENI NINGSIH :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon dan mengenal ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat Jl. Imam Bonjol VII RT. 002 RW. 007 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah suami istri bernama KUSAERI dan DEWI MARIJAM;
- Bahwa KUSAERI dan DEWI MARIJAM mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, Pemohon anak nomor 4 (empat) ;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1999 di rumah alamat Jln. Imam Bonjol Gg. 14 No. 46C RT. 002 RW. 001, Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dikarenakan sakit ;
- Bahwa sampai saat ini kematian ayah Pemohon tersebut belum memiliki akta kematian karena belum sempat dilaporkan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga memerlukan adanya surat kematian tersebut dan oleh karena waktunya sudah lama maka perlu ada penetapan pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa keluarga besar mengetahui perihal permohonan Pemohon dan menyetujuinya;

SAKSI 3. SUMARDI :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat Jl. Imam Bonjol VII RT. 002 RW. 007 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah suami istri bernama KUSAERI dan DEWI MARIJAM;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUSAERI dan DEWI MARIJAM mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, Pemohon anak nomor 4 (empat) ;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1999 di rumah alamat Jln. Imam Bonjol Gg. 14 No. 46C RT. 002 RW. 001, Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dikarenakan sakit ;
- Bahwa sampai saat ini kematian ayah Pemohon tersebut belum memiliki akta kematian karena belum sempat dilaporkan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga memerlukan adanya surat kematian tersebut dan oleh karena waktunya sudah lama maka perlu ada penetapan pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa keluarga besar mengetahui perihal permohonan Pemohon dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya tentang pengesahan surat keterangan kematian ayah kandung Pemohon bernama KUSAERI yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 1999 karena sakit di rumah tempat tinggal almarhum di Imam Bonjol Gg. 14 No. 46C RT. 002 RW. 001, Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan untuk dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil guna tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dimana penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut sebelum dipertimbangkan tentang materi pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, P.7 keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol VII RT. 002 RW. 007 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan sehingga Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.5, dan P.7 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama KUSAERI dan DEWI MARIJAM;

Menimbang, bahwa pasangan suami istri KUSAERI dan DEWI MARIJAM (orang tua kandung Pemohon) dalam perkawinannya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

1. SITI FATIMAH, Pasuruan, 01-07-1962;
2. AGUS SALIM, Pasuruan, 24-08-1962;
3. LUTFIYAH, Pasuruan, 29-03-1963;
4. AHMAD AFIFAINI, Pasuruan, 05-04-1965;
5. MUHAMMAD ROKHIM, 06-09-1968;
6. ALFIAH KUSRINI, 31-05-1971;
7. ANISA YANURIATI, 24-01-1974;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari 7 (tujuh) bersaudara;

Menimbang, bahwa benar ayah kandung Pemohon yaitu bernama KUSAERI (vide bukti P.6) telah meninggal dunia pada Selasa, tanggal 20 Juni 1999 di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg 14 No 46c, rt 002/ rw 001, kelurahan Bugul lor, kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan karena saksit;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian ayah kandung Pemohon tersebut telah ada Surat Kematian atas nama KUSAERI yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Bugul Lor (**vide bukti P. 6**);

Menimbang, bahwa akan tetapi kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum didaftarkan dan saat ini Pemohon hendak mendapatkan akta kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut untuk tertib administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pelaporan tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan mengingat waktu pelaporan yang telah lampau;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU Nomor 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan *peristiwa penting yang dialami oleh penduduk* dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini telah dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan oleh undang-undang untuk melaporkan penetapan ini guna mendapatkan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil berdasarkan prosedur dan tata cara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagai pihak yang berkepentingan yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan dan mendaftarkan Akte Kematian Ayah Pemohon yang bernama **KUSAERI** tersebut telah meninggal dunia pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 1999** di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg 14 No 46c, RT 002/ RW 001, kelurahan Bugul lor, kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatatkan ke dalam register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan besarnya biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SENIN** tanggal **21 JUNI 2021** oleh IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum Selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ENDRO WIKIYANTO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENDRO WIKIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)